



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor:232/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG**
Tempat lahir : Garut (Jawa Barat)
Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 02 RW 03 Desa Lubuk Napal Kec. Rambah Samo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 232/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 232/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol BM 2313 ZO;

Dikembalikan kepa saksi GIRUN;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:-----

KESATU:-----

Bahwa Terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Junii 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Pair Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, degan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberi hutang ataupun menghapuskan hutang”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada di rumah saksi , selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan *“RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan”* kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata *“ bawalah tapi jangan lama-lama ya”* selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ ada’ di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab .oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO), kemudian setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi ntah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada, selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan terdakwa, dan kemudian pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Atau

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Junii 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Pair Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dalam pengadilannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada di rumah saksi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan “RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan” kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata “ bawalah tapi jangan lama-lama ya” selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ ada’ di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO), kemudian setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi ntah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada, selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan terdakwa, dan kemudian pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **GIRUN Bin PONIRAN Als GIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa ketika terdakwa DADANG ELI Bin OMAN (ALM) Als DADANG, datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpaim abang dari saksi korban yang bernama WAJRI, setelah bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa bertanya ada WAJRI kmudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada dirumah saksi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi WAJRI akan tetapi saksi WAJRI hendak pergi, maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN, hingga terdakwa menginap di rumah saksi korban GIRUN;
 - Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan mengatakan “ *Run, aku pinjam hondamu ya, mau ambil pakaian di Penghijauan*” kemudian saksi korban karena percaya dan sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil GIRUN berkata “ *bawalah, tetapi jangan lama-lama ya !*”

- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor handa revo tersebut, saksi korban ada memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam handa tersebut untuk sebentar oleh terdakwa, akan tetapi setelah beberapam hari sepeda motor dalam penguasaan terdakwa tidak dikembalikan malahan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2 WAJRI Bin PONIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa DADANG ELI Bin OMAN (ALM) Als DADANG, datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpaim abang dari saksi korban yang bernama WAJRI, setelah bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa bertanya ada WAJRI kmudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada dirumah saksi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi WAJRI akan tetapi saksi WAJRI hendak pergi, maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN, hingga terdakwa menginap di rumah saksi korban GIRUN;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan mengatakan “ *Run, aku pinjam hondamu ya, mau ambil pakaian di Penghijauan*” kemudian saksi korban karena percaya dan sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak

sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil GIRUN berkata “ *bawalah, tetapi jangan lama-lama ya !*”

- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor handa revo tersebut, saksi korban ada memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam handa tersebut untuk sebentar oleh terdakwa, akan tetapi setelah beberapam hari sepeda motor dalam penguasaan terdakwa tidak dikembalikan malahan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 UMI KALSUM DAULAY Binti HARU DAULAY Als UMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di dapur untuk membuat minuman, akan tetapi pada saat itu, saksi ada melihat saksi GIRUN ada memberikan kunci kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian adalah benar dan terdakwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pengaduan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada di rumah saksi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan “*RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan*” kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata “*bawalah tapi jangan lama-lama ya*”
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ada’ di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO), kemudian setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada, selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan terdakwa, dan kemudian pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Revo warna hitam No. Pol BM 2313 ZO;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada di rumah saksi , selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan “ *RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan*” kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN

tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata “ *bawalah tapi jangan lama-lama ya*”

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ ada di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO);
- Bahwa setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi entah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan terdakwa, dan kemudian pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

- ATAU : Melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Barang Itu ada dalam Tanggannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung

jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “DENGAN SENGAJA”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- a perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;

- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of Noodzakelijkheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids – bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban GIRUN bahwa WAJRI ada di rumah saksi , selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan “ *RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan*” kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata “ *bawalah tapi jangan lama-lama ya*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ ada’ di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- bahwa selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO);
- Bahwa setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi ntah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan terdakwa, dan kemudian pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 2313 ZO milik saksi korban GIRUN, dengan alasan mengambil baju di penghijauan, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut malahan menjual sepeda motor tersebut bersama dengan KUMIH (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan mengambil milik orang lain yaitu milik saksi GIRUN selaku pemilik sepeda motor merk Honda Revo adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut yang sudah ada “kehendak” dan telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan “tindak pidana”, maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor honda Revo milik saksi GIRUN untuk dijual, perbuatan terdakwa tersebut tergolong “kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR “ MEMILIKI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtlijkheid)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 06.20 WIB bertempat di Pasir Putih RT 01 RW 01 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa berawal ketika terdakwa **DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG** datang ke rumah saksi GIRUN sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjumpai abang saksi korban yang bernama WARJI, setelah bertemu saksi korban terdakwa bertanya ada WAJRI kemudian dijawab oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAJRI ada di rumah saksi, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saudara WAJRI akan tetapi saudara WAJRI hendak pergi maka saksi WAJRI meminta terdakwa untuk menunggu dan tinggal di rumah saksi korban GIRUN hingga terdakwa mengnap di rumah saksi korban GIRUN;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 WIB terdakwa menemui saksi korban GIRUN dan menanyakan “*RUN aku pinjam hondamu ya mau ambil baju di penghijauan*” kemudian saksi korban karena sudah percaya dan kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari abang saksi korban yakni saksi WAJRI maka saksi GIRUN memberikan kunci kontak sepeda motor honda revo warna hitam milik saksi GIRUN tersebut kepada terdakwa sambil saksi GIRUN berkata “*bawalah tapi jangan lama-lama ya*”
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah dan membawa sepeda motor tersebut langsung menuju rumah saudara KUMIH (DPO) di DK 1 SKPB Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. KUMIH (DPO) terdakwa bertanya kepada Sdr. KUMIH (DPO) siapa yang mau beli sepeda motor ini, kemudian dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) “ada’ di daerah Ujung Batu dekat pertamina kemudian terdakwa bertanya berapa harganya, lalu dijawab oleh Sdr. KUMIH (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - bahwa selanjutnya Sdr. KUMIH (DPO) beserta terdakwa berangkat ke Ujung Batu sesampainya di daerah Ujung Batu terdakwa menunggu sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) menemui orang yang dimaksud oleh Sdr. KUMIH (DPO);
 - Bahwa setelah 5 jam terdakwa menunggu, kemudian datang Sdr. KUMIH (DPO) membawa uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang dengan mobil tambang ke rumahnya, sedangkan Sdr. KUMIH (DPO) pergi entah kemana hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sampai akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh saksi GIRUN di rumah terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke daerah Penghijauan untuk melihat motor tersebut, akan tetapi setelah sampai di tempat yang dimaksud, sepeda motor tersebut tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban GIRUN bersama dengan saksi WAJRI menghubungi pihak kepolisian Sektor ujung Batu untuk melaporkan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di pihak polsek Ujung Batu membawa terdakwa ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Revo milik saksi GIRUN tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi GIRUN, perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi GIRUN dengan tujuan dijual seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi GIRUN menderita kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum” Ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR “BARANG TERSEBUT BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk honda revo milik saksi GIRUN, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap keamanan sepeda motor tersebut dan seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi GIRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah penuh, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenaar (rechtsvaardingsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembenaar pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih berproduktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor polisi BM 2313 ZO, Dikembalikan ke Pemiliknya

saksi GIRUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi GIRUN menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwaberterus terang;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa DADANG ELI Bin OMAN (Alm) Als DADANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan Terdakwatetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam nomor polisi BM 2313 ZO;

Dikembalikan ke Pemiliknya saksi GIRUN;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari ini: **SELASA** tanggal **27 OKTOBER 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **FERRI IRAWAN, SH.MH.**, dan **MANATA BINSAR TS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JUANDA, SH.,** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>FERRI IRAWAN, SH.MH</u>	<u>ATEP SOPANDI, SH. MH.</u>
2. <u>MANATA BINSAR TS.,SH.MH</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>ADRIAN SAHERWAN, SH.</u>